

BAB III
GAMBARAN UMUM PIMPINAN CABANG NAHDLATUL
ULAMA (PCNU) KABUPATEN KUDUS

A. Letak Geografis

Kudus merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha. Terletak di antara empat Kabupaten yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Jumlah penduduk tahun 2017 sekitar 851.478 jiwa. Penduduknya mayoritas beragama Islam (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota,_Kudus diakses pada tanggal 16 April 2017).

Kantor PCNU Kabupaten Kudus beralamat di Jl. Pramuka No. 20 Desa Wergu Wetan Kecamatan kota Kabupaten Kudus. Bangunan gedung bersifat permanen dan terletak pada sebidang tanah seluas-luasnya sekitar 10 X 25 meter persegi. Kantor PCNU Kudus berada di timur simpang tujuh. Jarak antara simpang tujuh dengan kantor PCNU Kudus kurang lebih 1 KM. Bangunan kantor PCNU Kudus bagian depan adalah koperasi

Warga NU (KOWANU). Sebelah timurnya kantor PCNU Kudus adalah yayasan NU panti asuhan Darul Hadlonah. kantor PCNU sangatlah strategis, sebab berada ditepi jalan raya jurusan kota Kudus, sehingga transportasinya sangat mudah, kemudian dekat dengan sekolah-sekolah umum dan pesantren serta dekat pasar dan swalayan, bank, rumah sakit, kantor Polisi, kantor Bupati dan lain-lain (Wawancara dengan Agus Hari Ageng, S.Ag., M.Pd. Ipada tanggal 24 Maret 2017).

B. Sejarah Berdirinya PCNU Kabupaten Kudus

Keberadaan Nahdhatul Ulama Kabupaten Kudus sebagai sebuah organisasi keagamaan yang mengelola dan membawahi manajemen kelembagaan NU di tingkat cabang Kabupaten Kudus, berdirinya adalah tidak bisa terlepas dari organisasi NU secara nasional. Nahdlatul Ulama secara nasional adalah sebuah jam'iyah keagamaan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya. Pemrakarsa lahirnya NU ini adalah beliau Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah yaitu tahun 1926 M(Dok. NU Kabupaten Kudus kudu tahun 1997).

Nahdlatul Ulama berdiri sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* (Organisasi Agama Islam) beraqidah atau berasas Islam menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan menganut

salah satu dari madzhab empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali (Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam AD/ART Nahdlatul Ulama 2013-2018: Bab II tentang Aqidah/Asas). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Pewakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. NU mengalami perkembangan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, NU mulai menyusun strategi untuk pengembangan sayap kepengurusan dengan tujuan agar mampu menjangkau komunitas muslim yang berada di daerah. Pelaksanaan Kongres I Nahdlatul Ulama di Surabaya memberikan kontribusi mengenai pembentukan badan-badan otonom daerah di seluruh Indonesia. Hal inilah yang mendorong lahirnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia.

PCNU Kudus didirikan berdasarkan rekomendasi konggres NU pertama yang diselenggarakan di Surabaya, yaitu pada bulan September 1926. Dalam konggres tersebut, diantaranya yaitu menghasilkan suatu rekomendasi tentang pembentukan badan-badan otonom daerah yang ada di seluruh Indonesia dan di setiap cabang Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, maka keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin dikenal. Keberadaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan lembaga otonom yang berada di daerah tingkat II/Kabupaten atau Kota diseluruh Indonesia. Secara kelembagaan PCNU membawahi beberapa lembaga di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat Kabupaten atau Kota. Adapun tugas utama PCNU yaitu mengatur dan mengelola roda organisasi di tingkat cabang, agar roda organisasi dapat berjalan dengan terarah dan dinamis sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan NU yang ada di masing-masing daerah.

Berdirinya PCNU Kabupaten Kudus dapat dikatakan hampir bersamaan waktunya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di surabaya 1926 M oleh KH Hsyim Asy'ari. Hal ini dimungkinkan karena salah satu pelopor pendirinya adalah KHR. Asnawi yang berasal dari Kudus. PCNU Kabupaten Kudus didirikan oleh KHR. Asnawi, KH. Ahmad Kamal, KH. Nurhadi dan KH. Mufid pada tanggal 14 April 1926. Selain sebagai pendiri mereka berempat menjabat juga sebagai pengurus pertama PCNU Kabupaten Kudus. Mereka dilantik di oleh K.H. Wahab Hasbullah. Sejak saat itu keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Kudus semakin kuat dan mampu berperan dalam melindungi masyarakat

(Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd selaku ketua Tanfidziyah, padatanggal 24 Maret 2017).

Pada zaman dahulu di Kabupaten Kudus belum ada aliran-aliran yang masuk di kudus. kemudian NU dibawa oleh KHR. Asnawi dengan memperkenalkan tradisi-tradisi NU. Yang mana tradisi tersebut adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam ada di Kudus namun substansi dari tradisi tersebut dimasuki unsur-unsur ajaran Islam. NU meneruskan ajaran-ajaran walisongo yang diterapkan di Kudus. Pada intinya ajaran-ajaran NU adalah mengislamkan tradisi nusantara. Tradisi NU yang berjalan di Kudus diantaranya *buka luwur* makam tokoh Islam, kirim do'a untuk orang yang sudah meninggal, membaca *albarzanji* yang selalu rutin dilaksanakan seminggu sekali di masing-masing desa, Ziarah kubur dan lain-lain (Wawancara dengan Bapak Roni selaku anggota LP. Ma'arif NU Kudus pada tanggal 3 April 2017).

Pada awal periodisasi PCNU Kabupaten Kudus sampai menjelang kemerdekaan bisa dikatakan PCNU Kabupaten Kudus sebagai organisasi kemasyarakatan belum bisa menjalankan fungsi manajerialnya dengan baik sekalipun susunan kepengurusan dan bagian-bagiannya sudah lengkap seperti sekarang. Hal tersebut dikarenakan secara administrasi PCNU Kabupaten Kudus belum mempunyai gedung sendiri sebagai

tempat kesekretariatan. Awalnya, PCNU Kudus menempati sebuah gedung di Jl. KH. Wahid Hasyim Desa Demaan Kecamatan kota Kabupaten Kudus. Gedungnya hanya seperti bangunan kantor biasa, terdiri dari beberapa ruangan saja. Karena dirasa kurang representatif pada tahun 1980 kantor PCNU Kabupaten Kudus dipindahkan ke Jl. Pramuka No. 20 Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang merupakan tanah wakaf dari salah satu pengurus PCNU Kudus yaitu Bapak Drs. H. M. Jamilun yang mana pada saat itu beliau menjabat sebagai ketua Tanfidziah NU Kabupaten Kudus Periode 1980-an. Tanah wakaf yang berukuran 10 X 25 meter persegi memiliki bentuk bangunan yang memanjang yang mana bagian belakang dibuat dua lantai yang berfungsi sebagai tempat serba guna PCNU Kudus. Kantor PCNU Kudus memiliki beberapa ruangan khususnya untuk lembaga dan banomnya, KOWANU, Musholla, dan tempat parkir (Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd selaku ketua Tanfidziyah, pada tanggal 24 Maret 2017).

C. Visi, Misi Dan Tujuan PCNU Kabupaten Kudus Periode 2013-2018

1. Visi

Terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar aliran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

2. Misi

Mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis di satu sisi, sekaligus melakukan pemberdayaan di sisi lain.

3. Tujuan

Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan menurut salah satu dari madzhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

4. Sasaran

Dalam menerapkan visi dan misinya, PCNU Kudus membagi sasaran menjadi dua bagian, yaitu dari segi internal organisasi dan eksternal organisasi.

Dari segi internal organisasi dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Warga NU.
- b. Pengurus NU diberbagai tingkatan.
- c. Pimpinan Cabang Badan Otonom NU.
- d. Pimpinan Cabang Lajnah/Lembaga NU.
- e. Kelompok jama'ah yang berhaluan ahlussunnah waljama'ah.
- f. Pondok Pesantren, Masjid dan Musholla NU.
- g. Madrasah-madrasah atau sekolah NU.
- h. Yayasan dan lembaga sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan yang berafiliasi ke NU

Sedangkan dari segi eksternal yang menjadi sasarannya adalah semua pihak-pihak lain yang menjadi *stake holder* NU Kabupaten Kudus.

D. Stuktur Organisasi PCNU Kabupaten Kudus Periode 2013-2018

Untuk mengkaji tentang manajemen dakwah PCNU Kabupaten Kudus dalam mengembangkan dakwahnya, di sini perlu diketahui terlebih dahulu struktur organisasi yang ada pada

PCNU Kabupaten Kudus, sehingga dari struktur tersebut dapat diketahui wilayah kerja atau *job description* masing-masing unit di dalam penyelenggaraan dakwahnya.

Berikut ini peneliti paparkan personalia pengurus PCNU Kabupaten Kudus periode tahun 2013-2018 berdasarkan SK PBNU Nomor: 347/A. II. 04. d/03/2014

**SUSUNAN PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUDUS
Masa Khidmat 1435-1440 H. / 2013-2018**

MUSTASYAR : KH. M. Sya’roni Ahmadi

KH. Ahmad Basyir

KH. Ulin Nuha Arwani

KH. Khoruzzad TA

Prof. Dr. KH. Muslim A. Kadir,

MA

Drs. H. Abdul Hamid, M.Pd.

SYURIYAH

Rois

: KH. M. Ulil Albab Arwani

Wakil Rois

: KH. Arifin Fanani

KH. Hasan Fauzi

KH. M. Chusnan Ms

KH. Ma’shum AK

KH. Ahmadi Abdul Fatah, MA

Drs. KH. Chadziq Zainul Ulum, M.

Ag

KH. Musthofa Imron, S. H. I

Katib

: KH. Amin Yasin

Wakil Katib

: KH. Saifuddin Luthfi

KH. Muhammad Jazuli, S.Ag., MH
KH. Yusrul Hana, S.Ag

A'wan : KH. Abdullah Tamami
KH. Aniq Nafisah
Drs. KH. Afif Sholeh
KH. Abdullah Shonhadji
KH. Abdurrahman Syamsuri
KH. Harus Rosyid
KH. Ahmad Asnawi
KH. Noor Halim Ma'ruf
KH. Afifuddin Rifa'i
Drs. KH. Ahmad Sururi, M. Hum
Drs. KH. Syamsul Ma'arif
H. Moh. Hilmy, SE
KH. Alif Syarofi

TANFIDZIYAH

Ketua : Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd

Wakil Ketua : Drs. H. Sanusi Emha, M.Ag
H. Fajar Nugroho, S.Pt.
Drs. H. Shodiqun, M. Ag
Drs. H. Moh Said, M.Pd.I
H. Subarkah, SH., M. Hum
Dr. H. Ihsan, M.Ag

Sekretaris : Agus Hari Ageng, S.Ag., M.Pd. I

Wakil Sekretaris : Drs. H. Su'udi, M.Pd.I
H. Tubagus Manshur, S. Ag
Ali Imron, S. Ag
Salim, M. Pd.I

Bendahara : H. Mahmud

Wakil Bendahara : H. Zainal Arifin Elka

Ir. H. Mohammad Shoffin ZN
Drs. Noor Hidayat
H. M. Subchan

LEMBAGA- LEMBAGA

A. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LPM NU)

1. Drs. M. Ali Asyhari
2. Drs. H. Slamet Raharjo
3. Anief Farizi, S.Pd
4. Drs. H. Didik Hartoko, MM
5. H. Masruchin, S.Ag, M. Pd
6. H. Sulhan, S.Pd.I

B. Lembaga Dakwah NU (LD NU)

1. KH. Masyhud Siraj
2. KH. Fathur Rahman
3. KH. H. Kustur Faiz, S. Ag
4. KH. Mas'ud Alwi, M.Pd
5. KH. Kamal Ni'am

C. Lembaga Perekonomian NU (LP NU)

1. Dr. H. Idris, SE., MM
2. H. Gunari Abdul Latif, S. Ag
3. KH. Sofyan Hadi, Lc
4. Nafi' Susatyo, SE. MBA
5. H. Sarmanto, S.Pd.I
6. Alfi Hidayat, SE
7. Nasuha

D. Lembaga Perkembangan Pertanian NU (LPP NU)

1. Drs. Rois Noor
2. H. Sukarjan, SP
3. H. Mohammad Rozi
4. Drs. Masduki

5. M. Sya'roni
6. Imam Fathoni, S.Pd.i
7. Chanafi, S.Pd

E. Lembaga Kemashlahatan Keluarga NU (LKK NU)

1. KH. Syahroni, S.Ag
2. Drs. KH. Munthohar, SH. MH
3. H.A. Noochin
4. Miftah Baidlowi, S.Pd.I
5. H. Samito
6. Rif'an, S.Ag., M.Pd.I
7. H. Syafrul Kamaluddin

F. Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)

1. Drs. H. Asyrofi Masyito
2. Dr. Abdul Jalil, M.EI
3. Drs. H. Kholid Seif, MM
4. Drs. H. Noor Abbas
5. Muhammad Chumaidi, S.Pd
6. H.M. Alamul Yaqin, MH

G. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU)

1. Moch. Jamaah WL. SH
2. H. Wiyono, SH
3. Yusuf Istanto, SH. M. Hum
4. Moh. Chondiq, SH
5. Ali Musyafak, SH. M.Kn

H. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU (LESBUMI NU)

1. H. Aris Junaidi
2. Ir. H. Sunardi, M.PI., MH
3. Drs. Taufiqur Rohman

4. A. Rofi'I, S.Ag
5. Drs. Chudlori

I. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU (LAZIS NU)

1. Sya'roni Suyanto
2. H. Muzammil Karsani
3. H. Wafidz Mukti
4. H. Noor Chudlrin
5. Saiful Anas, S.H.I
6. Sholichin, M.Pd.I

J. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWP NU)

1. Drs. H. Mastur
2. H. Chumaidi, S.Pd. I
3. Kusdiyanto, S.Ag., M.SI
4. Supadi
5. Arif Marhaban, M.Pd.I

K. Lembaga Bahtsul Masa'il Diniyyah NU (LBM NU)

1. K. Subchan, S.Pd.I
2. K. Ahmad Thoha, S.Pd.I
3. K. Abdul Rozaq
4. K. Abdul Halim Achwan
5. K. Ma'shum, S.Pd.I, M.Ag
6. K. Musta'in Sahal

L. Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTM NU)

1. H.M. Khafidz, M.Pd
2. Drs. H. Ali Muqaddas, M.Ag
3. Romadlon, S.Pd.I
4. KH. Misbahuddin Nashan, S.Pd.I
5. H.A. Syafi'I, S.Pd.I
6. Moh. Qosim, S.Ag

M. Lembaga Pelayanan Kesehatan NU (LPK NU)

1. dr. H. Noor Chayat Kamal
2. dr. Hj. Santi, Sp.Og.
3. dr. H. A. Hakam, Sp.A
4. dr. H. Sukasno, Sp.A
5. dr. Hitawasana
6. dr. H. Arif Faiza

N. Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTK NU)

1. H. Ali Rohmadi
2. Arif Zainal Mubarak, ST.
3. H. Sofyan Syu'eb, S. Ag
4. H. Sinung Muhsin
5. Sutarifin
6. Mahfudz Mahmudi

O. Robithoh Ma'ahidil Islamiyyah NU (RMI NU)

1. Drs. KH. Moh. Afif, M.Ag
2. KH. Abdul Wahab, M.Ag
3. K.H. Masyfu'i
4. Muhammad Naf'an
5. Rochimin, S.Pd.I
6. KH. Agus Nafi', S.Pd.I
7. KH. Masyayih

LAJNAH-LAJNAH**A. Lajnah Falakiyyah NU**

1. Agus Yusrun Nafi', S.Ag. M.Ag
2. M. Fachruddin, M.Pd.I
3. Sholihin, S.H.I
4. M. Sulis, S.Pd.I
5. Saifuddin Zahro
6. Azhar Latif

B. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU (LTN NU)

1. Nur Said, S.Ag., MA., M.Ag
2. Drs. Saniman El-Qudusy
3. Sholeh Syakur, S.Pd.I
4. Moh. Qomarul Adib
5. Noor Ali, SE

C. Lajnah Khotmil Qur'an NU (LAQU NU)

1. KH. Syai'un Adhim, S.Pd.I., M.Pd.I
2. KH. Sa'dullah Wahab
3. Shohibul Huda, S.Pd.I
4. H. Ali Fikri
5. H. Abdul Basith
6. H. Ahmad Muttaqin

D. Komisi Bantuan Bencana Alam NU (KPBA NU)

1. H. Ghufron Zaini
2. Noor Rochim, MM
3. Hidayat Noor
4. Sukron Hariyanto
5. Nuril Anwar
6. H. Dalkhin, S.Pd.
7. Saifuddin

E. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH NU)

1. KH. Ulul Ilmi
2. Drs. H. Fathul Anam
3. Drs. H. Rumadi, M.Ag.
4. H. Alex Fahmi, S. Sos
5. Drs. H. Munthoha, M.Pd.I
6. H. M. Suyitno, S.Pd.I

BANOM YANG PERLU DIANTAR

A. Jam'iyatul Qurro' wal Huffadh

1. Noor Yasin, S.Ag
2. H. Sholihul Hadi, S.Pd.I
3. KH. Baha'uddin Yasir
4. KH. Hilal Haidar
5. H. Abdul Rosyad, S.Ag
6. K. Sholichan
7. H. Saiful Mujab, M.Si

B. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)

1. H. Ali Rohmadi
2. H. Wiyono, SH
3. Ghafar, S.Ag
4. H. Makmun
5. H. Sukarno

E. Pedoman Pokok Organisasi NU

Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh muktamar. Muktamar diadakan sekali dalam lima tahun untuk membicarakan dan merumuskan:

1. *Masai'il diniyyah* (masalah-masalah keagamaan).
2. Pertanggung jawaban kebijakan pengurus besar.
3. Program dasar NU untuk jangka waktu lima tahun.
4. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
5. Memilih pengurus besar.

Muktamar dihadiri oleh pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang instansi permusyawaratan tinggi setelah muktamar adalah konferensi besar. Konferensi besar bertugas membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat dan membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Setelah itu ada musyawarah nasional alim ulamadilaksanakan satu tahun sekali setiap satu periode kepengurusan oleh pengurus besar Syuriah, dihadiri oleh tokoh alim ulama ahlussunnah waljamaah. Di tingkat wilayah, cabang, dan anak cabang dilaksanakan di masing-masing konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang. Sedangkan ditingkat ranting hanya ada rapat anggota.

NU selain memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga mempunyai pedoman pokok organisasi, yaitu:

1. Nilai dasar jam'iyah NU tentang hakikat keberadaan NU sebagai gerakan yang berupaya mengantar umatnya untuk dekat dengan tuhannya. NU sebagai gerakan yang mana dimensi kehidupan mengarah kepada *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (terwujudnya suatu negara yang aman, makmur, dan mendapat pengampunan dari Tuhan) bertujuan untuk mencapai *izzul Islam wal*

muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Selain itu, NU juga meyakini ulama sebagai pewaris Nabi SAW. Dalam konteks pergerakan dan ahlussunah waljamaah sebagai paradigma dan kekuata doktrinal

2. Pola dasar perjuangan NU (khittah 1926), yaitu wawasan keagamaan yang sudah melembaga dan membudaya sehingga rangkaian perwatakan yang membentengi NU dari segala macam guncangan. Dalam khittah NU 1926 dijelaskan bahwa NU didirikan karena motif keagamaan bukan motif politik, ekonomi, dan sebagainya. NU berlandaskan agama sehingga sikap, tingka laku, dan karakteristik perjuangannya selalu siesuaikan dan diukur degan norma hukum dan ajaran agama. NU bercita-cita keagamaan, yaitu *izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin) menuju *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (terwujudnya suatu negara yang aman, makmur, dan mendapat ampunan dari Tuhan). Kegiatan NU dihubungan langsung dengan bidang-bidang keagamaan seperti masalah *ubudiyyah* (ibadah), *mabarrat* (sosial), dakwah, ma'arif (ilmu pengetahuan) dan *muamalah* (sosial kemasyarakatan)
3. Pola pengembangan NU jangka panjang meliputi: tujuan, landasan, dasar pengembangan, dan program umum. Tujuannya ialah mewujudkan cita-cita NU, landasan

pembinaan dan pengembangan NU adalah akidah Islam *Ahlussunnah waljama'ah*. Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan organisasi. Dasar pengembangan NU meliputi segi rohani yaitu sikap dasar *tawadhu'* (rendah hati), *tawasut* (sederhana), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang), *istiqomah* (teguh pendirian) dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Segi jasmani yaitu sikap kepeloporan, kebersamaan, penyesuaian diri terhadap tuntutan zaman, keseimbangan dan kemandirian, program kerja NU meliputi tiga belas bidang garapan yaitu bidang diniyyah (keagamaan), bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang dakwah, bidang mabarrot (sosial), bidang perekonomian, bidang pertanian, bidang generasi muda, bidang kewanitaian, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang penerbitan dan informasi, bidang kependudukan, dan bidang lingkungan hidup. Untuk merealisasikan program yang telah dicanangkan, NU membentuk perangkat organisasi berupa lajnah (panitia atau lembaga) dan badan otonom.

F. Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom Sebagai Perangkat Organisasi Dakwah PCNU Kudus

Lajnah adalah perangkat organisasi PCNU yang berfungsi melaksanakan kegiatan khusus terhadap suatu

bidang program tertentu yang bersifat otonom. Ada beberapa lajnah dalam PCNU Kudus, yaitu:

1. *Lajnah Falakiyyah*, bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu falak (astronomi).
2. *Lajnah At-Ta'lif wan Nasyr*, menangani penerbitan karya dan fatwa ulama NU, kegiatan muktamar, dan lain-lain.

Lembaga adalah perangkat PCNU Kudus yang bertugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dan memeberikan pertimbangan kepada PCNU Kudus tentang keahlian teknis bidang tertentu. Lembaga PCNU Kudus Diantaranya yaitu:

1. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP. Ma'arif NU) berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran. formal maupun non formal.
2. Lembaga Dakwah NU (LD NU) berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang penyiaran agama Islam ahlussunnah waljamaah.
3. Lembaga sosial *Mabarrot* NU yang berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang sosial dan kesehatan.
4. Lembaga perekonomian NU (LPNU) berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pengembangan

ekonomi warga NU. LPNU didirikan sebagai upaya memberikan kontribusi pada warga NU dalam meningkatkan kualitas kehidupan perekonomian umat, memperbaiki kualitas serta mempercepat terjadinya transfer sumberdaya umat untuk kesejahteraan.

5. Lembaga Pengembangan pertanian NU (LPPNU) berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, manajemen sumber daya alam, pengembangan pedesaan, serta lingkungan hidup.
6. Lembaga Kesmaslahatan Keluarga NU (LKKNU) yang bertugas sebagai melakukan kerja-kerja produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.
7. Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya Manusia.
8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU (LESBUMI NU) bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.

10. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZISNU) bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan zakat dan shadaqah dan kemudian menyalurkan kepada mustahiqnya.
11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
12. Lembaga Bahtsul Masa'il Diniyyah NU (LBMNU).
13. Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
14. Lembaga Pelayanan Kesehatan NU (LPKNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
15. Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTKNU) bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang tenaga kerja. lembaga ini bertujuan untuk menambah hubungan kerjasama organisasi NU dengan organisasi maupun instansi lain.
16. *Robithoh Ma'ahidil Islamiyyah* NU (RMI NU) bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

Badan otonom adalah organisasi otonom yang mempunyai anggota perorangan dan pengurus serta mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka melaksanakan program PCNU Kudus. Badan otonom Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kudus di antaranya yaitu:

1. Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU)
2. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
3. Fatayat Nahdlatul Ulama
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
6. Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang Berbasis Profesi dan Kekhususan. Diantara badan otonom yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dalam bidang yang berbasis profesi dan kekhususan adalah:
 - a. Jam'iyah Ahlit Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah.
 - b. Jam'iyatul Qurro' wal huffadz
 - c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
 - d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
 - e. Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (PN NU)
 - f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU).

IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN DAKWAH
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KABUPATEN KUDUS

**Manajemen Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Kudus**

Penerapan manajemen dakwah pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola organisasi Nahdlatul Ulama. Penerapan fungsi-fungsi manajemen pada penulisan skripsi ini akan dikemukakan empat fungsi pokok manajemen yaitu:

**1. Implementasi Fungsi Perencanaan (*Takhtith*) Dakwah
Dalam PCNU kabupaten Kudus**

Perencanaan adalah proses untuk mengkaji apa yang harus dikerjakan di masa yang akan datang yang perlu memerlukan proses suatu pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka menyelenggarakan dakwah.

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga Lembaga Dakwah yang ada di PCNU Kudus. sebagai organisasi yang berasaskan pancasila tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Lembaga Dakwah NU membuat rencana kerja yang berupa program kerja untuk satu periode kepengurusan yang berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan yang dimiliki PCNU Kabupaten Kudus, serta peluang dan ancaman yang ada diluar, dan mempertimbangan keterbatasan waktu, maka untuk mengemban misinya, PCNU bekerjasama dengan LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) merancang beberapa perencanaan program kerja diantaranya yaitu:

Langkah kerja perencanaan dakwah yang dilakukan oleh LDNU yaitu:

- a. Menentukan dan menetapkan tujuan dan target dakwah
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dakwah
- c. Menentukan sumber daya yang diperlukan (Wawancara dengan Bapak KH. Masyhud Siraj pada tanggal 19 Juni 2017).

PROGRAM KERJA PC. LDNU KABUPATEN KUDUS				
KEGIATAN	SASARAN	WAKTU	PELAKSANA	TEMPAT
Raker PC. LDNU	Seluruh Pengurus LDNU	31 Agustus 2014	Pengurus LDNU	Aula MA NU Banat Kudus
Membentuk corp dakwah NU dan mengadakan silaturahmi berkala	Pengurus dan Mubaligh NU	kondisional	Pengurus LDNU	kondisional
Pengiriman Khotib Idul Fitri & Idul Adha ke Masjid masjid	Masyarakat	Hari raya idul fitri dan idul adha	Pengurus LDNU	Di koordinir Pengurus Ranting NU
Bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif untuk menerbitkan bulletin	Masyarakat	Setiap hari jum'at sebulan 2x	Pengurus LDNU dan pengurus Lajnah Ta'lif wa Nashr	Masjid
Mengadakan peringatan hari besar Islam dan Harlah NU	Semua warga NU	Kondisional	Pengurus LDNU dan PCNU	Kondisional
Pengajian aswaja	Anggota NU	Setiap Jum'at Pon	Pengurus LDNU dan PCNU	MWC per kecamatan
Mengadakan	Masyarakat	Satu	Pengurus LDNU	MWC

dakwah ke MWC ranting dan	NU	bulan sekali	dan PCNU	kecamatan
Mengisi siraman rohani di studio radio	Pengurus NU	hari Jumat pagi pukul 05.00-06.00 dan 17.00-18.00 WIB	Pengurus LDNU dan PCNU	Studio radio FM Kudus dan FM Muria
Mengadakan lomba Khitabah atau karya tulis ilmiah tentang keagamaan.	Masyarakat	Harlah NU	Pengurus LDNU dan PCNU	Kantor PCNU

2. Implementasi Fungsi Pengorganisasian (*Tanzim*) Dalam PCNU Kabupaten Kudus

Pengorganisasian merupakan seluruh proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Munir dan Ilaihi, 2006: 117).

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan

penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber yang diperlukan, termasuk manusia. Proses pengorganisasian dalam organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dipilih sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dilakukan secara terbuka. Pengorganisasian juga mempunyai arti yang penting bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, sebab dengan pengorganisasian maka semua kegiatan akan lebih mudah pelaksanaannya. Dengan membagi dalam tugas-tugas yang lebih terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa personil maka akan mencegah terjadinya *Kumulasi* (perangkapan jabatan) pekerjaan kepada satu orang anggota.

Suatu organisasi pasti ada ketua staf pengurus juga para anggota dari organisasi tersebut. Keanggotaan PCNU Kabupaten Kudus terdiri dari:

- a. Anggota biasa, adalah mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut faham Ahlussunnah Waljamaah dan menganut salah satu madzhab empat, aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan, usaha-usaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama.

- b. Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut paham Ahlul Sunnah Waljamaah dan menganut salah satu madzhab empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan, usaha-usaha Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan berdomisili tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Anggota kehormatan, adalah setiap orang yang bukan anggota biasa dan bukan anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan pengurus besar.

Keanggotaan ini dapat berakhir dikarenakan tiga faktor yaitu:

- Atas permintaan sendiri untuk berhenti.
- Dipecat oleh perhimpunan.
- Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Nahdlatul Ulama

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa yaitu mereka yang memiliki Kartu Tanda Anggota NU (KARTANU) mempunyai hak suara, hak dipilih dan hak untuk memilih, sedangkan anggota kehormatan hanya

memiliki hak suara, tidak memiliki hak dipilih dan hak untuk memilih.

Sebelum program kerja disusun, maka dalam satu periode diperlukan suatu kepengurusan. Ketua dan pengurus yang lain dipilih lima tahun sekali lewat Musyawarah Cabang (Muscab), seperti organisasi yang lain PCNU Kabupaten Kudus memiliki tata tertib untuk memilih seorang ketua umum untuk masa jabatan lima tahun dan bila berpedoman pada Anggaran Dasar PCNU, semua anggota biasa berhak menjadi calon ketua umum, karena mereka mempunyai hak pilih, memilih dan dipilih. Namun demikian figur seorang ketua harus memenuhi syarat-syarat utama antara lain sebagai berikut:

1. Calon, terdaftar menjadi anggota biasa.
2. Memiliki loyalitas terhadap organisasi.
3. Berpengalaman dalam berorganisasi.
4. Bersedia untuk dicalonkan oleh ketua.

Dalam pengorganisasian dakwah pekerjaan yang paling penting adalah membagi dan mengelompokkan pekerjaan, tugas, dan menyusun kerja sama serta kesatuan komando. Setiap anggota dituntut adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tugasnya. Jalinan kerja

dakwah perlu diciptakan kerja sama yang harmonis dalam tugas mewujudkan tujuan dakwah yang sudah ditetapkan. Tujuan dakwah itu mencakup beberapa aspek sehingga terjalin hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mengetahui pembagian tugas dan jalinan hubungan kerja. PCNU yang telah ditetapkan pada MUSKERCAB tanggal 31 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

a. Mustasyar

Muatasyar mempunyai tugas memberikan nasehat kepada pengurus Cabang NU baik diminta atau tidak.

b. Rois Syuriah

Pengurus Cabang Syuriah selaku pimpinan tertinggi Daerah Tingkat II yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama mempunya tugas:

1. Memimpin, dan mengawasi kebijakan umum PCNU Kudus, khususnya yang menyangkut tugas-tugas Syuriah.

2. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas diantara Pengurus Cabang Syuriyah Kudus.
3. Memimpin rapat pengurus cabang syuriyah, rapat pengurus cabang gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah, rapat pengurus cabang pleno gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah serta rapat pleno lengkap Syuriyah, Tanfidziyah dan Banom.
4. Mewakili PCNU Kudus baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut kebijaksanaan umum dan keagamaan, baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.

c. Wakil Rois Syuriyah

Tugas Wakil Rois yaitu wakil-wakil Rois Syuriyah membantu tugas-tugas Rois, mewakili Rois apabila Rois berhalangan, melaksanakan wewenang khusus masing-masing sesuai dengan pembagian komisi-komisi yang ditetapkan. Sedangkan wewenang Wakil Rais adalah melakukan wewenang Rais Syuriyah, merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

d. Katib

Tugas Katib adalah membantu Rais Syuriyah, Wakil Rais Syuriyah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing, mengatur surat-surat dan keputusan-keputusan Pengurus Cabang Syuriyah, mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas diantara Katib.

Sedangkan wewenang Katib adalah merumuskan pengelolaan teknis bidang kegiatan Pengurus Cabang Syuriyah, bersama Rais Syuriyah ketua dan sekretaris menandatangani surat-surat penting keputusan PCNU, mengundang rapat-rapat Pengurus Cabanag Syuriyah dan rapat gabungan.

e. A'wan

Tugas A'wan adalah menjalankan tugas umum dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Cabnag Syuriyah, merumuskan dan melaksanakan wewenang dan tugas-tugas khusus yang diberikan kepada masing-masing A'wan.

f. Tanfidziah

Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana tugas harian mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus Syuriah. Tugas pengurus Tanfidziyah adalah:

1. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Pengurus Cabang Syuriah.
2. Melaksanakan program jam'iyah NU
3. Mmembimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang ada dibawahnya.
4. Menyampaikan laporan secara periodik setiap tahun kepada pengurus Cabang Syuriah tentang pelaksanaan tugasnya.

Dalam menggerakkan dan mengelola program, Pengurus Cabang Tanfidziyah berwenang membentuk tim-tim kerja tetap atau sementara, membentuk lembaga, lajnah dan badan otonom sesuai dengan kebutuhan. Beberapa Pengurus Cabang Tanfidziyah yang memiliki tugas dan wewenang sesuai jabatannya antara lain:

a. Ketua Tanfidziyah

Mempunyai tugas:

1. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan harian PCNU Kudus khususnya yang menyangkut tugas-tugas Tanfidziyah.
2. Membantu Rois dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas PCNU Tanfidziyah
4. Memimpin rapat pengurus Cabang Tanfidziyah.
5. Mewakili PCNU baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan harian jam'iyah, baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
6. Bersama Rois Syuriyah, Katib dan sekretaris menandatangani semua surat-surat penting dan keputusan di lingkungan PCNU Kudus.

b. Wakil Ketua Tanfidziyah

Mempunyai tugas antara lain membantu tugas-tugas pengurus Tanfidziyah, mewakili tugas pengurus Tanfidziyah apabila berhalangan hadir, melaksanakan bidang khusus masing-masing.

c. Sekraris Tanfidziyah

Mempunyai tugas antara lain:

1. Membantu ketua dan wakil ketua dalam menjalankan tugasnya dan wewenang masing-masing.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat PCNU Kudus
3. Bersama wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara mengusahakan terpenuhinya perangkat dan sarana prasaranan kesekretariatan.
4. Bersama Rais, Katib dan Ketua menandatangani surat-surat penting dan keputusan-keputusan PCNU Kudus.

d. Wakil Sekraris Tanfidziyah

Tugas Wakil Sekraris Tanfidziyah antara lain:

1. Membantu tugas-tugas sekretaris.

2. Mewakili tugas sekretaris apabila berhalangan
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan khusus yang ditugaskan oleh PCNU Kudus.

e. Bendahara Tanfidziyah

Tugas Bendahara Tanfidziyah adalah:

1. Mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan barang-barang inventaris milik PCNU Kudus
2. Menyusun RAPB NU Cabang Kudus
3. Atas keputusan jam'iyah berupa menggali dan menyalurkan dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat.
4. Menyampaikan laporan keuangan setiap bulan pada rapat pengurus harian.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.

f. Wakil Bendahara Tanfidziyah

Tugas Wakil Bendahara Tanfidziyah adalah:

1. Membantu tugas-tugas bendahara.
2. Mewakili Bendahara apabila berhalangan.
3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Bendahara dalam menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Cabang

3. Implementasi Fungsi Penggerakan (*Tawjih*) Dakwah Dalam PCNU Kabupaten Kudus

Penggerakan merupakan proses pemberian motivasi kepada semua anggota yang ada dalam lingkup organisasi atau lembaga, sehingga setiap anggota dapat saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. dan dalam bekerja para anggota mengerjakannya dengan ikhlas dan maksimal demi tercapainya suatu tujuan (Luth, 1999: 124).

PCNU Kabupaten Kudus mempunyai jumlah anggota yang cukup banyak dan jangkauan wilayah oprasional yang cukup luas, sehingga perlu adanya sistem penggerakan dakwah yang dapat mengefektifkan kedua hal tersebut, implementasi penggerakan dakwah PCNU menjadi suatu hal yang penting dan perlu di dalam menciptakan dorongan bagi para anggota dakwah.

Dalam pelaksanaan tugas perlu adanya kerja sama yang baik, loyalitas berjuang yang tinggi, mampu memahami tugas serta tanggung jawab sebagai pelaksana dakwah. Namun lebih dari itu sebagai pemimpin dakwah harus memulai terlebih dahulu dan memberikan tauladan kepada

bawahannya, yang pada akhirnya mereka bersedia melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Adapun langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Memberikan motivasi

Motivasi sangat penting untuk dilaksanakan dalam pengarahannya karena dengan adanya motivasi dapat meningkatkan semangat kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Motivasi harus dimiliki oleh setiap anggota dari dalam diri masing-masing orang, karena motivasi merupakan tujuan dan arah yang dilakukan dari setiap perilaku. Pemberian motivasi ini dilakukan oleh pimpinan sebagai wujud kepedulian agar anggotanya lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya serta bisa bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya. Memberikan motivasi kerja agar bekerja dengan sadar dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas yang menjadi kewajibannya tanpa adanya paksaan.

Motivasi yang diberikan oleh pimpinan terhadap para anggota adalah meningkatkan semangat kerja anggota dengan cara mendampingi setiap kegiatan, memberikan penghargaan terhadap kinerja anggota yang

bagus, mengikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Memberikan bimbingan

Bimbingan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam suatu pengarahan karena dengan adanya bimbingan dapat memudahkan anggota dalam menjalankan tugasnya. Sebelum anggota menerima tugas dan tanggung jawabnya, mereka telah dibimbing terlebih dahulu tentang apa saja tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan selama menjalankan program kerja. Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada setiap anggota dalam mengarahkan setiap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan bimbingan tentang tugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian bimbingan ini ditujukan untuk para pelaksana tugas dakwah, baik berupa perintah maupun petunjuk dalam bentuk lisan maupun tulisan, seperti diberikannya surat keputusan pada suatu kepanitiaan dan pemberian pengarahan oleh pimpinan PCNU dalam rapat-rapat yang diadakan. Mengingatkan anggotanya untuk menjalankan tugasnya dengan sabar, ikhlas dan tanpa paksaan, semata-mata hanya karena Allah SWT.

c. Membangun Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi PCNU Kudus telah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jaringan komunikasi yang baik diantara pengurus dengan anggotanya. Mereka selalu intensif untuk berkomunikasi mengenai masalah yang terjadi dan melakukan pemecahan masalah untuk masalah yang dihadapi tersebut. Komunikasi dilakukan setiap hari dan setiap bulan mengadakan rapat untuk melakukan perbaikan untuk setiap masalah yang dihadapi. Membangun komunikasi yang harmonis juga dilakukan antara pimpinan dengan anggota yang lain dikarenakan dalam menjalankan program, LDNU tidak dapat bekerja sendiri namun harus ada keterlibatan dengan pengurus dari lembaga atau lajnah yang lain. Komunikasi adalah suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi dakwah akan berhenti. Sebab komunikasi akan mempengaruhi proses kegiatan dalam organisasi. Melakukan musyawarah dengan cara

menekankan sistem keterbukaan, saling menghargai pendapat masing-masing.

- d. Adanya jalinan suasana yang menyenangkan, saling bekerja sama dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan dakwah atau program yang sudah dirancang.
- e. Adanya pengembangan ataupun peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dakwah yaitu pengiriman peserta ke penataran, workshop ataupun seminar pembinaan keagamaan (Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd selaku ketua Tanfidziyah, pada tanggal 26 April 2017).

Melalui penggerakan ini, LDNU Kabupaten Kudus dapat mempersiapkan tenaga-tenaga terdidik yang mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di PCNU Kabupaten Kudus. yang pada akhirnya pelaksanaan dakwah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan dakwah serta tidak menyimpang dengan program-program yang telah digariskan (Wawancara dengan KH. Fathur Rahman pada tanggal 19 Juni 2017).

Pimpinan senantiasa memberikan bimbingan, motivasi serta perintah secara langsung maupun tidak langsung kepada

anggotanya untuk bekerja dengan baik. Oleh karena itu pemberian perintah bisa berbentuk:

- a. Adanya koordinasi yang harmonis antara ketua PCNU dengan pengurus lainnya dengan cara mengadakan musyawarah dalam suatu tempat.
- b. Peningkatan para pelaksana dakwah seperti:
 - Training Pengkaderan
 - Kegiatan Sosial
 - Dan lain-lain.

4. Implementasi Fungsi Pengendalian dan Evaluasi (*Riqabah*) Dakwah Dalam PCNU Kabupaten Kudus

Evaluasi merupakan proses akhir dari manajemen dakwah. Dimana proses ini dilakukan untuk mengecek atau meneliti kegiatan yang dilaksanakan. Ketua PCNU Kudus dalam mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana terdiri dari mengevaluasi kekurangannya, sampai dimana keberhasilannya. Hal-hal tersebut merupakan bahan evaluasi yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan pelajaran agar pelaksanaan kegiatan berikutnya bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada kegiatan sebelumnya. Dalam melaksanakan evaluasi pimpinan melibatkan seluruh anggota PCNU Kudus.

Evaluasi dalam sebuah organisasi sangat diperlukan. Dengan adanya evaluasi ini pengurus dapat mengetahui hasil kerja anggota dan keberhasilan suatu kegiatan. Implementasi fungsi evaluasi dalam PCNU Kabupaten Kudus yaitu dengan cara mengadakan rapat. Yaitu rapat pra kegiatan dan pasca kegiatan. Berikut ini adalah rapat-rapat yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Kudus antara lain:

JENIS RAPAT	HARI	PEMBAHASAN	PELAKSANA
Rapat pengurus harian	Rabu	Kepengurusan organisasi	PH. Tanfidziyah
Lailatul Ijtima'	Rabu pon	Istighotsah dan konsolidasi lajnah dan banom.	Tanfidziyah, Lajnah dan Banom.
Safari pengurus harian	1 bulan sekali	Program tiga bulan kedepan.	Semua pengurus (anjangsana)
Pleno	Menyesuaikan	Keseluruhan organisasi dan permasalahan Kudus.	Syuriyah dan Tanfidziyah
Muskercab	Lima tahun sekali	Rancangan program dalam satu periode	Semua anggota
Rapat Koordinasi	Menyesuaikan	Program yang akan dilaksanakan	Semua anggota

Setelah program tersebut dirancang, dan kemudian dilaksanakan, tahap terakhir adalah pengendalian atau evaluasi. Dalam proses evaluasi ini PCNU mengevaluasi kegiatan per tahap.

Pengawasan yang dilakukan oleh PCNU Kudus meliputi anggota pelaksana da'i, materi dakwah, metode dakwah yang diterapkan, pembiayaan, waktu dan objek dakwah serta situasi dan kondisi yang ada. Pengawasan dan pengendalian dakwah dikoordinasikan oleh ketua umum yang dilakukan sebelum pelaksanaan program kerja, Pada saat pelaksanaan program kerja dan akhir aktivitas. Dan di setiap aktivitas pelaksana dakwah dapat melaporkan hasilnya kepada ketua umum PCNU, mempertanggungjawabkan atas laporan yang ada pada pimpinan umum Kabupaten Kudus (Wawancara dengan Agus Hari Ageng, S.Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Tanfidziyah, pada tanggal 28 Maret 2017).

Berikut ini adalah evaluasi program kerja dakwah PCNU Kudus yang sudah dilaksanakan:

PROGRAM KERJA	HAMBATAN	HASIL
Raker PC. LDNU	-	Merancang program kerja selama satu

		periode
Membentuk corp dakwah dan mengadakan silaturahmi berkala.	Banyaknya aktivitas para pengurus sehingga yang mengikuti hanya sebagian pengurus saja	Dalam hal ini corp dakwah belum berjalan maksimal.
Pengiriman Khotib Idul Fitri & Idul Adha ke beberapa	Pendataan mubaligh	LDNU dan PCNU Kudus memberi perintah khotib di koordinir oleh MWC atau ranting setempat untuk memudahkan pendistribusian mubaligh
Bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif untuk menerbitkan bulletin	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam percetakan sehingga dalam menerbitkan	Pembagian Bulletin dilaksanakan di masjid-masjid setelah selesai sholat jum'at. Dalam penyebarannya

	buletin jumlahnya tidak bisa terlalu banyak	dilakukan di masjid menara dan masjid agung Kudus
Mengadakan peringatan hari besar Islam dan Harlah NU	-	Dalam pelaksanaan PHBI dan harlah NU semua anggota bekerjasama, banyak masyarakat yang antusias mengikuti PHBI dan harlah NU
Pengajian aswaja	Kurang optimalisasi anggota NU dalam mengikuti pengajian aswaja.	Dari hasil pengajian aswaja, MWC meneruskan ke tingkat Ranting
Ceramah melalui radio	LDNU masih menggunakan radio umum. Karena ijin radi untuk NU belum dikeluarkan.	Dakwah melalui media khususnya radio sangat luas jangkauannya, jadi masyarakat bisa langsung

		mendengarkan pengajian lewat radio ini dimanapun berada selama frekuensi terjangkau.
--	--	--

Pengawasan untuk program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kudus Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses pengawasan yang telah ada di PCNU Kabupaten Kudus. Langkah-langkah Pengawasan yang dilakukan LDNU Kudus adalah:

a. Menetapkan Standart

Standard merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standard yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Bentuk standard dapat dibedakan kedalam dua macam bentuk, yaitu standar kuantitatif dan standard kualitatif.

Standard kuantitatif merupakan suatu standard yang dinyatakan didalam satuan tertentu. Didalam manajemen PCNU Kabupaten Kudus kuantitatif yang dimaksud adalah melakukan suatu tindakan koreksi terhadap pengawasan yang dilakukan dengan cara

menghitung jumlah koreksi yang dilakukan untuk program dakwah keagamaan berdasarkan satuan tertentu agar dapat menilai dan memeriksa kesalahan dan masalah yang terdapat untuk program dakwah keagamaan ini agar dapat melakukan perbaikan. Tindakan koreksi yang dilakukan adalah memeriksa jumlah kesalahan dan masalah yang ada sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Setiap kesalahan yang dilakukan akan diperbaiki oleh para pendamping program agar dapat segera melakukan perbaikan.

Standart kualitatif berupa pendapat umum. Yang dimaksud dengan standart kualitatif adalah menjelaskan serta menjabarkan pendapat yang dimiliki dan didapat dari pendapat masyarakat tentang program dakwah keagamaan ini dan kontribusinya bagi mad'u. Dalam suatu pengawasan melakukan standart merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar dapat mengukur standart kualitatif yang telah dilakukan.

b. Membandingkan Kegiatan yang Dilakukan dengan Standart

Langkah kedua ini dilakukan untuk memenuhi sampai seberapa jauh adanya

penyimpangan yang telah terjadi didalam pengawasan dalam menjalankan kegiatan dakwah. Selain itu, langkah kedua ini dapat dipakai untuk mengetahui adanya gejala tentang semakin besarnya penyimpangan yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh pengurus dalam melakukan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan standart pengawasan yang baik. Membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standart merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya hal ini dapat memudahkan pimpinan dalam membandingkan kegiatan yang telah dilakukan. misalnya membandingkan kegiatan mentoring dan pembinaan keagamaan dengan workshop bimbingan keagamaan. Workshop bimbingan keagamaan merupakan pelatihan untuk memperdalam wawasan keagamaan yang belandaskan Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*. training yang dilakukan untuk memperbaiki iman dan takwa, lebih mencintai Allah dan Rosulnya serta memperdalam isi kajian al Qur'an. Sedangkan dalam acara pembinaan peserta hanya diberi materi dalam bentuk ceramah tentang hal tersebut tanpa melihat gambar sehingga terkesan manoton. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standard telah melakukan kegiatannya dengan baik.

c. Melakukan Tindakan Koreksi

Langkah ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan yang telah dilakukan, kebijaksanaan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana dan standarnya segera dilakukan tindakan koreksi dan pembetulan terhadap hal yang tidak sesuai tersebut agar dapat dilakukan analisa ulang dalam melakukan pengawasan. Tindakan koreksi telah dilakukan di PCNU Kudus untuk program kerja dakwah keagamaan dengan cara memeriksa secara terperinci setiap tindakan kegiatan yang dilakukan untuk program kerja dakwah keagamaan, setelah itu melakukan perbaikan terhadap tindakan yang kurang tepat setelah dikoreksi. Agar dapat segera melakukan penilaian dan perbaikan untuk melaksanakan kegiatan dakwah yang lebih baik lagi. Koreksi yang dilakukan dengan cara memeriksa seluruh program kegiatan yang ada dalam Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama mulai dari kegiatan penyusunan program kerja, Mengadakan penataran atau bimbingan mubaligh NU, pengiriman khotib Idul Fitri & Idul Adha ke beberapa

masjid, bekerjasama dengan *Lajnah Ta'lif* untuk menerbitkan bulletin Jum'at, pengajian aswaja, mengadakan dakwah ke MWC dan Ranting, mengisi siraman rohani di radio, mengadakan lomba khatabah atau karya tulis ilmiah keagamaan, mengadakan peringatan hari besar Islam dan harlah NU. Setiap kegiatan tersebut dikoreksi dan diperiksa apa yang kurang dan harus diperbaiki.